

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menciptakan Daerah yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan Gubernur, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah dan peraturan Gubernur.
9. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
10. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
14. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Tugas Pembantuan adalah penugasan-penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur.
17. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
19. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Perda ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang menjadi urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembentukan Perda ini bertujuan untuk:

- a. menjadi dasar dalam menegakkan Perda dan Pergub;
- b. menjadi dasar dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat; dan
- c. menjadi dasar dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat untuk menindak pihak yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat meliputi:

- a. perorangan;

- b. warga masyarakat;
- c. aparatur;
- d. badan hukum; dan/atau
- e. badan usaha.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Satpol PP dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Pergub.

Bagian Keempat
Ruang lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penegakan Perda dan Pergub;
- b. Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat;
- c. Pelindungan Masyarakat;
- d. Tugas pembantuan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. penghargaan;
- g. pelaporan;
- h. sistem informasi;
- i. koordinasi;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. kerja sama;
- l. penguatan kelembagaan;
- m. pembiayaan;
- n. ketentuan penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB III
PENEGAKAN PERDA DAN PERGUB

Pasal 7

- (1) Penegakan Perda dan Pergub dilaksanakan Satpol PP melalui tindakan yustisial dan/atau non-yustisial.
- (2) Penegakan Perda melalui tindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS.
- (3) Penegakan Perda dan Pergub melalui tindakan non-yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP berwenang:
 - a. melakukan tindakan penertiban;
 - b. melakukan tindakan penyelidikan; dan/atau
 - c. melakukan tindakan administrasi.

- (4) Penegakan Perda dan Pergub sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui tindakan:
 - a. preemtif;
 - b. preventif; dan/atau
 - c. represif non yustisi dan yustisi.
- (5) Tindakan preemtif dan preventif dilakukan oleh perangkat daerah teknis yang membidangi dengan asistensi dan supervisi Satpol PP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Perda dan Pergub diatur dalam Pergub.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain meliputi:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi lainnya;
 - c. perangkat daerah terkait;
 - d. pemerintah kabupaten/kota;
 - e. pemerintah desa; dan/atau
 - f. pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 9

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Bagian Ketiga
Sasaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Sasaran penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi tertib:

- a. sosial;
- b. tata ruang;
- c. penyampaian pendapat di muka umum;

- d. lingkungan hidup;
- e. garis sempadan;
- f. penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan;
- g. kesehatan;
- h. penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi;
- i. penyelenggaraan pendidikan;
- j. pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara;
- k. pengambilan sumberdaya air, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan;
- l. ketenagalistrikan;
- m. pemanfaatan energi baru terbarukan;
- n. ketenagakerjaan;
- o. keadilan gender dan pelindungan anak;
- p. pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;
- q. perizinan berusaha; dan
- r. tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Tertib Sosial**

Pasal 11

Dalam mewujudkan tertib sosial, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau setiap orang wajib:

- a. memiliki izin gubernur dalam melakukan pengumpulan uang dan barang lintas kabupaten/kota;
- b. menyediakan sarana geriatri bagi pelayanan kesehatan;
- c. memiliki penetapan dari pengadilan dalam melakukan pengangkatan anak;
- d. menjaga fasilitas umum dan prasarana publik dari tindakan vandalisme, termasuk dengan tidak mencoret, merusak, mengotori, atau mengubah bentuk fisik dari bangunan, tugu, rambu, kendaraan dinas, serta sarana lain yang digunakan untuk kepentingan umum; dan
- e. tertib sosial lainnya yang ditetapkan berdasarkan Perda.

**Paragraf 3
Tertib Tata Ruang**

Pasal 12

Dalam mewujudkan tertib tata ruang, setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Paragraf 4
Tertib Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Pasal 13

Dalam mewujudkan tertib penyampaian pendapat di muka umum maka setiap orang, kelompok, dan/atau organisasi massa wajib:

- a. memberitahukan secara tertulis dan/atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- b. mematuhi norma agama, hukum, kesopanan dan kesusilaan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan;
- d. menjaga kebersihan, tidak merusak, membakar, dan mencorat-coret saat penyampaian pendapat di muka umum;
- e. menggunakan bahasa yang santun;
- f. mengendalikan peserta penyampaian pendapat di muka umum;
- g. memberitahukan isu atau permasalahan yang disampaikan; dan/atau
- h. menghormati simbol negara dalam penyampaian pendapat.

Paragraf 5
Tertib Lingkungan Hidup

Pasal 14

Dalam mewujudkan tertib lingkungan hidup maka setiap orang, penanggungjawab kegiatan dan/atau badan usaha wajib:

- a. memiliki dokumen kajian lingkungan dan izin lingkungan pada saat melakukan usaha dan/atau kegiatan;
- b. mengelola sampah, limbah bahan beracun dan/atau berbahaya dengan tidak membuang di sembarang tempat tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. mentaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Paragraf 6
Tertib Garis Sempadan

Pasal 15

Dalam mewujudkan tertib Garis Sempadan maka setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. mendapat izin dari pihak berwenang sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku sebelum memanfaatkan daerah sempadan;
- b. mematuhi ketentuan peruntukan dan kesesuaian pemanfaatan daerah sempadan; dan/atau
- c. membayar retribusi sewa lahan pemanfaatan daerah sempadan yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tepat waktu.

Paragraf 7
Tertib Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 16

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang atau pengemudi wajib:

- a. memarkirkan kendaraan dengan baik dan tertib sesuai dengan tempat yang telah ditentukan; dan/atau
- b. menjaga fasilitas perlengkapan jalan dengan tidak melakukan pengerusakan, corat-coret dan/atau perbuatan lain yang mengakibatkan gangguan fungsi fasilitas perlengkapan jalan.

Paragraf 8
Tertib Kesehatan

Pasal 17

Dalam mewujudkan tertib kesehatan maka setiap orang dan/atau badan usaha, wajib:

- a. memiliki izin dalam menjalankan usaha rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi
- b. mencegah dan mengendalikan penyakit menular dengan menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, dan menggunakan alat pelindung kesehatan;
- c. menjaga lingkungan sehat dengan tidak mengadakan aktifitas/kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa pada saat pandemi;
- d. memiliki izin dalam menjalankan usaha kecil obat tradisional;
- e. memiliki izin operasional dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pencegahan dan pengendalian penularan penyakit menular pada tempat hiburan;
- g. menyediakan fasilitas ruangan khusus merokok bagi tempat-tempat umum atau fasilitas publik sesuai peraturan perundangan; dan/atau
- h. melindungi ibu hamil, anak-anak, usia lanjut, dan kelompok rentan dari paparan asap rokok di tempat-tempat umum atau fasilitas publik.

Paragraf 9
Tertib Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 18

- (1) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap penyedia jasa wajib:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - b. menyusun dokumen penawaran;
 - c. menyerahkan jaminan penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.
- (2) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap pengguna jasa wajib:

- a. mengumumkan secara luas melalui media teknologi informasi setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
 - b. menerbitkan dokumen pelelanganumum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami;
 - c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran;
 - d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;
 - e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
 - f. memberikan tanggapan terhadap aduan, sanggahan dan sanggahan banding dari penyedia jasa dan masyarakat;
 - g. menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
 - h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan;
 - i. menunjukkan bukti kemampuan membayar;
 - j. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; dan/atau
 - k. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.
- (3) Pengguna jasa, penyedia jasa, pelaksana konstruksi dan/atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dan/atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Paragraf 10 Tertib Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 19

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pendidikan, setiap orang dan/atau badan usaha, wajib:

- a. melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
- b. memiliki izin dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus;
- c. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia; dan/atau
- d. mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Paragraf 11 Tertib Pemanfaatan Pertambangan, Mineral dan Batubara

Pasal 20

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara maka setiap orang dan/atau badan usaha, wajib:

- a. mendapat izin usaha pertambangan dan/atau surat izin penambangan batuan dari Gubernur;
- b. melengkapi persyaratan dan ketentuan setelah diterbitkannya surat izin penambangan batuan;
- c. menyerahkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai peraturan perundangan; dan/atau
- d. mematuhi jam operasional kegiatan pertambangan.

Paragraf 12

Tertib Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah Dan Air Permukaan

Pasal 21

Dalam mewujudkan tertib pengambilan dan pemanfaatan air permukaan setiap orang dan/atau badan usaha, wajib:

- a. memiliki surat izin dan mematuhi ketentuan dalam perizinan;
- b. membayar pajak air permukaan dan kewajiban keuangan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- c. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi; dan/atau
- d. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

Paragraf 13

Tertib Ketenagalistrikan

Pasal 22

Dalam mewujudkan tertib ketenagalistrikan, setiap orang dan/ atau badan wajib mempunyai izin Gubernur atau pejabat berwenang sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Paragraf 14

Tertib Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Pasal 23

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan energi baru terbarukan, setiap orang dan/atau badan usaha, wajib mempunyai izin usaha niaga bahan bakar nabati sesuai ketentuan peratura perundang-undangan.

Paragraf 15

Tertib Ketenagakerjaan

Pasal 24

Dalam mewujudkan tertib ketenagakerjaan setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. memiliki izin mempekerjakan tenaga asing dan mematuhi ketentuan dalam perizinan;
- b. memenuhi perjanjian kerja; dan/atau
- c. tidak mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 16
Tertib Kesetaraan Keadilan Gender Dan Pelindungan Anak

Pasal 25

Dalam mewujudkan tertib keadilan gender dan pelindungan anak, setiap orang dan/atau badan usaha, wajib:

- a. menjamin terwujudnya perlakuan yang adil, nondiskriminatif, serta responsif gender dalam setiap kebijakan;
- b. memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, dan perlakuan salah;
- c. memberikan pelindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan/atau
- d. memberikan pelindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 17
Tertib Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 26

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. memiliki izin dalam pemanfaatan ruang laut;
- b. memiliki izin usaha perikanan;
- c. memanfaatkan ruang laut sesuai dengan izin; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 18
Tertib Perizinan Berusaha

Pasal 27

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan Perizinan Berusaha, setiap orang, pelaku usaha dan/atau badan usaha wajib:

- a. memiliki perizinan berusaha berbasis risiko *online single submission risk based approach* atau non *online single submission risk based approach*;
- b. membayar retribusi perizinan berusaha; dan/atau
- c. menaati norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha.

Paragraf 19
Tertib Lainnya Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah

Pasal 28

Dalam mewujudkan tertib lainnya yang diatur dalam Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap orang dan/atau badan usaha wajib mematuhi tertib lainnya yang diatur dalam Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Gubernur menyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana pada ayat (1) Gubernur membentuk Satgas Linmas.
- (4) Tugas Satgas Linmas antara lain:
 - a. mendorong pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas;
 - b. melaksanakan pembinaan Satlinmas;
 - c. membantu keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - d. membantu penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat diatur dalam Pergub.

BAB VI TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, Gubernur dapat menugaskan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menciptakan dan menjaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Pergub, dan/atau gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan/atau
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga dilingkungannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pergub.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada :
- a. bupati/wali kota di Daerah;
 - b. Satpol PP kabupaten/kota di Daerah;
 - c. Polisi Pamong Praja Daerah;
 - d. ASN Daerah dan ASN kabupaten/kota di Daerah;
 - e. masyarakat;
 - f. lembaga/organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - g. badan usaha,
- yang berjasa dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin dan integritas.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Pergub.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat, Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 36

- (1) Gubernur melalui Kepala Satpol PP mengkoordinasikan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pemangku kepentingan terkait di Daerah dan instansi lainnya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Satpol PP.
- (5) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan pelindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Instansi vertikal;
 - d. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - e. Pihak lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGUATAN KELEMBAGAAN SATPOL PP PROVINSI

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menegakkan Perda dan Pergub, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan Pelindungan

Masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi.

- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja;
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan kapasitas Satpol PP Provinsi; dan/atau
 - d. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi dapat meminta data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk kepentingan penegakan Perda dan Pergub, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.
- (4) Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat Daerah, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Pergub.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 40

Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Setiap orang/lembaga/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. pernyataan;
- b. teguran lisan/tertulis;
- c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan;
- d. penghentian kegiatan sementara/tetap;
- e. pencabutan izin sementara/tetap;
- f. penutupan dan pengosongan;
- g. pembongkaran;
- h. denda administratif; dan/atau
- i. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap orang/lembaga/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27, dipidana dengan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Pergub sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (12-317/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT**

I. UMUM

Kondisi perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan perlu adanya penyesuaian peranan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Sebagai aktor dominan yang memiliki legitimasi dan dukungan sumber daya, pembaharuan peran dan fungsi dilakukan terus menerus guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat menuju pada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Salah satu urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusanketenteraman, Ketertibanumum, dan pelindungan masyarakat yang termasuk ke dalam urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, maka Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan Ketertibanumum. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan alrtivitas sosialnya.

Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan Ketertiban Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruhmasyarakat Provinsi Jawa Tengah. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Agar dapat memberikankepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebljakan normatif. Adapun peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru untuk mengakomodasi, kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mempekerjakan anak” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 174